



**P E N E T A P A N**

Nomor 15 / Pen. Pdt.GS / 2021 / PN.Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Purwokerto Barat**

**yang berkedudukan di Jl. Kertawibawa, Pasir Lor Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, Dalam hal ini diwakili oleh : Rr Sugiarti (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Purwokerto Barat Kantor Cabang Purwokerto) , Aditya Yudha Permana (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Purwokerto Barat Kantor Cabang Purwokerto ) dan Aditya Yudha Permana (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Purwokerto Barat Kantor Cabang Purwokerto), berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2021 No.B.1445KC-VII/ADK/03/2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 5 Juli 2021 dibawah No.Register: 304/SK.KH/2021/PN PWT. keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Purwokerto Barat yang berkedudukan di Jl. Kertawibawa, Pasir Lor Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, Bertindak dalam jabatannya tersebut selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;**

**Lawan**

- 1. Akhmad Hadi Prayitno, tempat tanggal lahir Banyumas, 25-12-1974, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Pasir Kulon RT 001 RW 006 , Kel. Pasir Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, pekerjaan Pedagang, Nomor HP / E-mail 085227659110, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sri Wardiati**, tempat tanggal lahir Banyumas, 23-08-1974, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Pasir Kulon RT 001 RW 006 Kel. Pasir Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Nomor HP / E-mail 085227659110, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **Acmad Sumeri**, tempat tanggal lahir Banyumas, 31-12-1944, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Pasir Kulon RT 001 RW 006 Kel. Pasir Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, pekerjaan Pedagang, Nomor HP / E-mail 085227659110, Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
4. **Jamilah**, tempat tanggal lahir Banyumas, 31-12-1951, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Pasir Kulon RT 001 RW 006 Kel. Pasir Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP / E-mail 085227659110, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah emembaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar permohonan yang diajukan Penggugat secara lisan pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, Penggugat mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya berisi Penggugat akan mencabut surat Gugatan Sederhana yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN PWT, dengan alasan salah satu pihak yaitu Tergugat IV atas nama Jamilah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 474.3/219/VII/2021;

Menimbang, bahwa pencabutan surat Gugatan Sederhana oleh Penggugat ternyata diajukan sebelum pembacaan gugatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV pencabutan gugatan oleh Penggugat sehingga oleh karena itu tidak diperlukan persetujuan dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut pada tanggal 7 Juli 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, kecuali Tergugat IV

**Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pen.Pdt.GS/2021/PN Pwt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan catatan Jurusita yang memanggilnya bahwa Tergugat IV telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020 ( Keterangan Kematian terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karena itu pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 272 RV menentukan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, dan Penggugat adalah pihak yang mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv, Putusan MA Nomor 1841 K/Pdt/1984, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Pwt dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor: 15/Pdt.GS/2021/PN.Pwt. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto mencoret perkara Perdata Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Pwt dari Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Purwokerto tahun 2021;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp480.000,00 ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **23 Juli 2021**, oleh **Vilia Sari, S.H. M.Kn.** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Agus Mugiono, S.H.**

**Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pen.Pdt.GS/2021/PN Pwt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Mugiono, S.H.

Vilia Saril, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya:

- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses/ATK  | : Rp50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp340.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB        | : Rp40.000,00  |
| 5. | Meterai           | : Rp10.000,00  |
| 6. | Redaksi           | : Rp10.000,00  |
|    | Jumlah            | : Rp480.000,00 |

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)